



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ ~~289~~ /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH NGAWI SEBAGAI
PENYALUR TUNJANGAN PROFESI GURU, TUNJANGAN SERTIFIKASI GURU
DAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna Keamanan dan Kelancaran penyaluran dan pencairan Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Sertifikasi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi serta lebih mengoptimalkan peran Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ngawi, maka perlu menunjuk Perbankan yang akan bertindak sebagai bank penyalur Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Sertifikasi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ngawi sebagai Penyalur Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Sertifikasi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 1.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 02);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 221).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ngawi sebagai Penyalur Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Sertifikasi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.
- KEDUA : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ngawi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memberikan pelayanan dan melaksanakan pembayaran Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Sertifikasi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 16 Juni 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Ngawi;

2. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kasat, Kabag, Kakan, dan Dir. dalam
Lingkup Pemerintah Kab. Ngawi;

3. Sdr. Camat se-Kab. Ngawi;

4. Sdr. Koordinator Wilayah Pendidikan se-Kab. Ngawi.
